



UIN SUSKA RIAU

**PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 07 TAHUN 2018
DI DESA BANGKUDU KABUPATEN PADANG LAWAS
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memproleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

ANISA AGUSTINA HARAHAHAP
NIM. 12020421101

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/1445 H**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 07 TAHUN 2018 DI DESA BANGKUDU KABUPATEN PADANG LAWAS MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : Anisa Agustina Harahap
 NIM : 12020421101
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Maret 2024

Pembimbing 1

Syafrinaldi, S.H., M.A
 NIP. 19810923 200604 1 004

Pembimbing 2

Dr. Zuraidah, M.Ag.
 NIP. 197108131996032001



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 di Desa Bangkudu Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah”** yang ditulis oleh:

Nama : Anisa Agustina Harahap
 NIM : 12020421101
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I
Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

Penguji II
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Anisa Agustina Harahap
NIM : 12020421101
Tempat/ Tgl. Lahir : Tamora/ 13 Agustus 2002
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

“Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 di Desa Bangkudu Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Juli 2024
Yang membuat pernyataan



Anisa Agustina Harahap
NIM : 12020421101

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

ABSTRAK

Arissa Agustina Harahap (2024): Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 di Desa Bangkudu Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah

Dalam penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kebijakan pemerintah yakni Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 tentang pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya yang berisi mengenai pelaksanaan program yang diberikan kepada penduduk berpenghasilan rendah.

Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2018 tentang pedoman bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Bangkudu Kabupaten Padang Lawas, apa saja faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Bangkudu Kabupaten Padang Lawas dan bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Bangkudu Kabupaten Padang Lawas.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), adapun informan pada penelitian ini berjumlah 12 orang dan seluruh informan dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara semiterstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan yang terakhir teknik penulisan menggunakan teknik deduktif, induktif dan deskriptif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Bangkudu dengan menyediakan bantuan stimulan perumahan swadaya untuk masyarakat Desa Bangkudu sebagai upaya untuk membangun rumah yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun pada kenyataannya peraturan tersebut belum optimal terlaksana karena ada beberapa rumah yang masih terbengkalai bangunannya. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan program bantuan ini adalah faktor sumber daya, disposisi dan adanya keikutsertaan pemerintahan desa dalam program tersebut. Sedangkan faktor penghambatnya adalah dana yang disalurkan tidak sesuai dan kuangnya pengawasan dari dinas. Bagaimana pandangan fiqih siyasah apakah telah sesuai dengan Fiqih Siyasah Tanfidziyah, dimana pemerintah telah melaksanakan peraturan yang telah dibuatnya untuk kepentingan masyarakat, hanya saja karena adanya permasalahan dalam anggaran sehingga program belum terlaksana secara optimal.

Kata Kunci: *Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Siyasah Tanfidziyah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T. karena atas Rahmat dan Karunia-Nya dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad S.A.W. yang telah membawa kita semua dari zaman yang penuh kegelapan ke zaman yang terang benderang dan zaman penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dengan judul **“PELAKSANAAN BANTUAN
STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR
07 TAHUN 2018 DI DESA BANGKUDU KABUPATEN PADANG LAWAS
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”** dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan secara moril maupun materil, maka segala macam hambatan dan rintangan dapat dilalui. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis baik materil maupun moril demi kelancaran penulis dalam menimba ilmu serta selalu memberikan semangat kepada penulis.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc., Ph.D. Wakil Rektor III UIN Suska Riau, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A. Bapak Dr. H Mawardi, S Ag, M.Si., Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Rahman Alwi, M.Ag. dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).
5. Bapak Syafrinaldi, S.H.,M.H. dan Ibu Dr. Zuraidah, M.Ag. selaku dosen pembimbing materi dan metodologi yang telah membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum dan seluruh Dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.
7. Bapak Ronny Syaiful, S.Sos, M.M. selaku Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas, Bapak Sudaryono S.Sos selaku Sekretaris Disperkimhub, Bapak Roy Mardi selaku Kasubbag Umum Dan Kepegawaian, Ibu Pepriwani Harahap, S.T. selaku Kabid Kawasan Permukiman, Bapak Anggi Bonatama Alqohar

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harahap selaku JFU. Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan serta seluruh struktural organisasi Disperkimhub.

Ariatul Fitriana, Dhimas Rahma Sari dan Diva Maulani selaku sahabat yang telah mendukung dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara Kelas A Angkatan 2020 yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah S.W.T. membalas seluruh kebaikan orang-orang yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini. Serta skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan. Aamiinn
Innaa robbal ‘alamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Pekanbaru, 22 Maret 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	10
BAB II KERANGKA TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teoritis	11
1. Pengertian Pelaksanaan	11
2. Pengertian Rumah	13
3. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	17
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Bantuan Perumahan Stimulan Swadaya	21
5. Fiqih Siyasah	25
B. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Subjek dan Objek Penelitian	32
1. Subjek Penelitian	32
2. Objek Penelitian	33
D. Informan Penelitian	33

Hak Cipta dilindungi undang-undang

© Hak Cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
H. Teknik Penulisan.....	36
I. Sistematika Penulisan.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	56
1. Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya menurut Peraturan Menteri Nomo 07 Tahun 2018 di Desa Bangkudu Kabupaten Padang Lawas.	59
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 di Desa Bangkudu Kabupaten Padang Lawas	65
3. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 di Desa Bangkudu Kabupaten Padang Lawas	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
PEDOMAN WAWANCARA	
LAMPIRAN	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mentip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR TABEL

abel IV.1	Jumlah Pegawai di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas .	55
abel IV.2	Jumlah Pegawai PNS di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas	55
abel IV.3	Jumlah Golongan/Pangkat di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas	56
abel IV.4	Jumlah Pegawai Non PNS di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas	56
abel IV.5	Data masyarakat yang mendapatkan Pembangunan Baru (PB) serta penghasilan perbulan	63



DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas	44
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah rumah, yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan manusia. Baik masyarakat perkotaan maupun perdesaan sangat membutuhkan hunian. Ketika orang di perdesaan membangun rumah, mereka kadang-kadang tidak memperhatikan aspek kesehatan sehingga rumah mereka tidak layak huni. Rumah adalah bagian dari komunitas yang utuh dan bukan hanya tempat perlindungan dari bahaya, gangguan dan pengaruh fisik, tetapi juga tempat untuk berteduh, beristirahat, berkarya dan menciptakan orang yang produktif dan berkualitas dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, rumah memiliki fungsi strategis untuk membentuk karakter dan kepribadian bangsa dalam upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya. Untuk itu, negara harus memastikan bahwa semua orang memiliki rumah yang layak di mana mereka dapat hidup dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Namun demikian, masih ada beberapa hambatan dalam penyediaan perumahan, salah satunya adalah ketimpangan antara ketersediaan dan kebutuhan.¹

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 H Ayat 1 menyatakan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak

¹Oswar Mungkasa, *Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Indonesia*, Direktorat Permukiman dan Perumahan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, (Jakarta: Bapenas, 2008). h. 2.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

untuk mendapatkan perawatan kesehatan. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, disebutkan bahwa untuk meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia selain itu, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 mendefinisikan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagai perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian. Pembinaan, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni adalah bagian dari sistem perumahan dan kawasan permukiman.²

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan komponen penting dari pembangunan nasional, maka dengan ini diperlukan untuk mempersempit kesenjangan sosial dan kepedulian sosial dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata dari segi material dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan kesejahteraan sosial pada hakekatnya dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat, dengan demikian diperlukan lingkungan kebijakan yang konduktif, yang mendorong masyarakat untuk dapat berperan aktif secara optimal dalam pembangunan kesejahteraan sosial.³

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Kawasan Permukiman yang Merupakan Hasil Revisi UU No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman.

³ Susanto, Astrid, *Sosiologi Pembangunan*, (Jakarta: Bina Cipta, 1984). h. 70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan perumahan dan permukiman perlu diubah setelah UU No. 1 Tahun 2011 disahkan. UU ini menegaskan tugas pemerintah yang semula sebagai regulator untuk mendorong dan memfasilitasi pembangunan perumahan umum, berpartisipasi dalam pembangunan rumah negara dan rumah khusus, dan menyediakan tanah serta prasarana, sarana dan utilitas umum.⁴ Menurut modul Rumah Swadaya, program bantuan stimulan rumah swadaya dianggap sebagai salah satu inisiatif terbesar di Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat diberbagai tempat. Tidak diragukan lagi, masyarakat adalah pelaku utama dalam menjalankan rumah swadaya. Rumah-rumah yang dibangun secara individual tersebut dapat membentuk permukiman dengan pola pertumbuhan yang tidak teratur.⁵

Mengantisipasi masalah perumahan, program bantuan rumah swadaya pemerintah adalah salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan kemampuan sosial ekonomi masyarakat untuk membangun rumah swadaya. Diharapkan bahwa masyarakat penerima bantuan akan berkomitmen untuk memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik mungkin untuk mencapai tujuannya dan pada akhirnya akan menghasilkan peningkatan kemakmuran mereka.

Proses pendampingan masyarakat penerima bantuan untuk pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas rumah oleh pemerintah daerah kabupaten/kota adalah langkah penting yang mendorong partisipasi

Wahyuwid, Peran Warga Miskin Dalam Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Volume 1, Nomor 1. (Universitas Diponegoro: Juli, 2011). h. 10.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah "Modul Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya", (Bandung, 2018). h. 2.

masyarakat dalam program pemerintah untuk memberikan rumah yang layak huni bagi masyarakat. Peran tenaga pendamping masyarakat sangat penting dalam melakukan pendampingan masyarakat selama proses penyelenggaraan. Tenaga pendamping masyarakat harus memahami berbagai aspek penyelenggaraan rumah swadaya, termasuk pendampingan selama tahap persiapan, pembangunan, dan pengembangan.⁶

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2018, disebutkan pada pasal 1 ayat 9 bahwa Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan dan diberikan kuasa oleh pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat.⁷ Kemudian pada Pasal 2 Ayat 2 menyatakan bahwa peraturan ini dimaksudkan bertujuan agar penyelenggaraan BSPS dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.⁸ Namun pada kenyataannya peraturan menteri tersebut belum terlaksana secara efektif. Karena, pada pelaksanaan anggaran yang telah di berikan pemerintahan kepada pihak desa yang berwenang masih terdapat beberapa bangunan yang masih terbengkalai.

Program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSPS), yang sebelumnya memiliki lokasi terbatas, telah ada sejak tahun

⁶*Ibid.* h.2.

⁷Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2018 Pasal 1 ayat 9.

⁸Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2018 Pasal 2 ayat 2.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2006. Program ini telah digunakan secara massif diseluruh provinsi sejak 2012 untuk menangani rumah tidak layak huni yang cukup tinggi, adapun anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat pada program bantuan ini adalah sebesar Rp. 20.000.000., dengan rincian Rp. 17.500.000.,dipergunakan untuk membeli bahan bangunan dan Rp. 2.500.000., dipergunakan untuk membayar upah tukang. Oleh karena rumah menjadi aset pemilik atau penerima manfaat program, peran aktif ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen masyarakat terhadap program.⁹

Pengadaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat penting. Secara garis besar, ada empat komponen utama yang berhubungan dengan pengadaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah: organisasi pelaksanaan, pendanaan, pengadaan dan pembelian sarana, dan pelaksanaan pembangunan rumah secara fisik.¹⁰ Studi geografi permukiman adalah cabang ilmu geografi yang menyelidiki masalah permukiman. Dalam arti luas, pemukiman adalah rumah, tempat tinggal, atau bangunan tempat tinggal sedangkan dalam arti sempit, pemukiman adalah rumah, tempat tinggal, atau segala sesuatu yang terkait dengan tempat tinggal. Salah satu kebutuhan utama untuk meningkatkan kualitas hidup adalah perumahan. Oleh karena itu, pembangunan perumahan yang sehat dan layak bagi masyarakat memungkinkan pengembangan sumber daya pada masyarakat itu sendiri.¹¹

⁹ Direktorat Rumah Swadaya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Buku Kerja Dan Peningkatan Bps*, (Jakarta, 2019). h. 7.

¹⁰ Bambang Panudju, *Pengadaan Perumahan Kota dengan peran serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, (Bandung: PT. Alumni, 2009). h. 18.

¹¹ Komaruddin, *Menelusuri Pembangunan Perumahan Permukiman*, (Jakarta: Yayasan Real Estate Indonesia, 1996). h. 26.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua makhluk hidup berdampingan satu sama lain, dan manusia tidak bisa lepas dari orang lain sepanjang hidup mereka di dunia ini. Akibatnya, manusia tidak hanya individu tetapi juga sosial.¹² Al-Qur'an menceritakan tentang hubungan manusia, mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbagai jenis kelamin, suku, bangsa, bahasa, dan warna kulit yang berbeda untuk membuat orang mengenal satu sama lain dan bukan untuk menghina perbedaan tersebut. Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dan tidak akan bisa hidup dengan satu sama lain, bagaimana mereka bisa bersatu dengan segala perbedaan tersebut untuk menjalani kehidupan yang harmonis dan damai.¹³ Sebagaimana firman Allah SWT yang disebutkan dalam Al-Hujurat Surat 26 ayat 13 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Q.S. Al-Hujarat (26): 13.*¹⁴

Manusia membutuhkan lembaga atau institusi yang memfasilitasi, melindungi dan mengatur berbagai norma-norma dan aturan-aturan yang memudahkan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya, dalam istilah

Kaelany, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, (Bumi Aksara, 2000). h. 157.

Mustaniruddin, *Konsep Al-Qur'an dalam Membentuk Kesejahteraan Sosial Menuju Masyarakat Madani*, (At-Tibyan, 2019). h. 47.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Al-Qur'an Cordoba, 2012), h. 517.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Jakipta Mik UIN Suska Riau
- State Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modern lembaga tersebut dikenal dengan “Pemerintahan” para pencetus kemerdekaan bangsa Indonesia telah merumuskan kesejahteraan sebagai tujuan bangsa dalam batang tubuh UUD 1945 dan telah menjabarkannya dalam bab perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dalam pasal 33 UUD 1945 dengan menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, sayangnya harapan dan cita-cita tersebut masih jauh dari kenyataan.¹⁵

Program bantuan pembangunan adalah program dari pemerintah pusat yang ditujukan kepada daerah-daerah yang terdiri dari penduduk kurang mampu yang memiliki rumah yang tidak layak huni dan bertujuan untuk membuat rumah-rumah tersebut menjadi hunian yang layak huni. Program ini menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam upaya mengubah rumah-rumah tersebut menjadi hunian yang layak huni.¹⁶ Salah satunya di Desa Bangkudu Kabupaten Padang Lawas.

Desa Bangkudu adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas yang mendapatkan bantuan dari program pemerintah pusat yaitu bantuan stimulan perumahan swadaya. Bantuan tersebut ditujukan pada rumah warga yang tidak layak huni atau tidak memenuhi syarat menjadi tempat tinggal. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang juga dikenal sebagai bedah rumah, adalah program yang diberikan oleh pemerintah kepada penduduk berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan

¹⁵ Sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, (Kudus, 2015). h. 382.
¹⁶ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

kesejahteraan mereka dengan meningkatkan kualitas rumah mereka dan membangun rumah baru yang dilengkapi dengan utilitas umum, sarana, dan prasarana. Untuk mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membangun rumah yang layak huni, diperlukan bantuan untuk memperoleh kemudahan bantuan rumah bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Salah satu jenis bantuan ini adalah Bantuan Stimulan Rumah Swadaya.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, di mana judul ini dilatar belakangi dari sebuah masalah yang terjadi di lokasi penelitian, sehingga dari masalah tersebut peneliti merumuskan judul ini, yang mana peneliti mengambil judul tentang **“Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 di Desa Bangkudu Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 di Desa Bangkudu Kabupaten Padang Lawas perspektif fiqih siyasah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹⁷ Pasal 54 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1. Bagaimana Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 di Desa Bangkudu Kabupaten Padang Lawas?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 di Desa Bangkudu Kabupaten Padang Lawas?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 di Desa Bangkudu Kabupaten Padang Lawas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentunya memiliki tujuan dari hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 di Desa Bangkudu Kabupaten Padang Lawas.

Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 di Desa Bangkudu Kabupaten Padang Lawas.

- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 di Desa Bangkudu Kabupaten Padang Lawas.

2. Manfaat Penelitian

Secara substansial penelitian ini dibuat untuk mencapai tujuan yang ingin diraih juga diharapkan memberikan manfaat baik secara akademis maupun non-akademis. Adapun manfaat tersebut sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum khususnya jurusan Hukum Tata Negara Siyasah dan masyarakat mengenai hukum dan ketatanegaraan Islam.

Keperluan praktis, selain secara tekstual penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan atau pedoman dalam melakukan praktek hukum di lingkungan masyarakat.

Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu upaya atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk melaksanakan rencana atau program. Mazmanian dan Sebatier berpendapat bahwa pelaksanaan merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting.¹⁸ Tjokroadmujoyo juga menjelaskan bahwa pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkain kegiatan, berawal dari kebijakan untuk mencapai suatu tujuan dan kebijakan itu diturunkan dalam suatu program serta proyek.¹⁹

Wiestra menyatakan bahwa pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan serta ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan, dan kapan waktu dimulai.²⁰ Sedangkan menurut Abdullah, pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara sistematis, terarah untuk mencapai tujuan program atau kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Jaringan kegiatan ini mencakup

¹⁸ Mazmanian dan Sebatier, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2014) h. 68.

¹⁹ Tjokroadmujoyo, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam*, (Lampung: Universitas Lampung, 2014) h. 7.

²⁰ Wiestra, *Pelaksanaan Pemberian Izin Oleh Kepolisian*, (Lampung: Universitas Lampung 2014) h. 12.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengambilan keputusan, tindakan strategis dan kebijakan operasional untuk mencapai tujuan program yang ditetapkan dari awal.

Menurut Solichin Abdul Wahab pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pengertian pelaksanaan yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.²¹ Adapun faktor-faktor merupakan syarat terpenting keberhasilan proses memengaruhi proses pelaksanaan. Faktor-faktor ini termasuk:

- a. Komunikasi, program yang berfungsi dengan baik hanya jika pelaksana memiliki hubungan komunikasi yang baik. Ini mencakup proses pengiriman informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi.
Sumber daya, mencakup empat elemen yakni jumlah staf yang memadai, kualitas dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka, dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan.
Struktur birokrasi.
Disposisi, sikap dan komitmen terhadap suatu program.

²¹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005). h. 121.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

Keempat faktor tersebut, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara factor yang satu dengan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting, yaitu:

Adanya program kebijaksanaan yang dilaksanakan.

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.

Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan suatu program itu harus memperhatikan ketiga unsur tersebut agar dapat terlaksanaan dengan efisien.

2. Pengertian Rumah

Rumah adalah bangunan yang digunakan untuk tinggal selama waktu tertentu. Rumah dapat menjadi tempat tinggal bagi manusia maupun hewan, tetapi tempat tinggal hewan biasa disebut sangkar, sarang, atau kandang. Dalam artian khusus rumah, mengacu pada konsep-konsep sosial kemasyarakatan yang terjalin di dalam bangunan tempat tinggal seperti keluarga, tempat bertumbuh, makan, tidur, beraktivitas dan lain-lain. Rumah adalah bangunan tempat seseorang tinggal dan hidup, kemudian rumah juga berfungsi sebagai tempat dimana seseorang bersosialisasi dan belajar tentang norma dan kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, setiap



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perumahan memiliki sistem nilai yang berlaku bagi warganya. Sistem nilai ini berbeda di antara perumahan tertentu tergantung pada daerah dan keadaan masyarakat setempat.²²

Adapun defenisi rumah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman adalah sebagai berikut:²³

Perumahan dan kawasan permukiman adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

- b. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasaran, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

²² Eko Budiharjo, *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*, (Bandung: Alumni, 1998) h.

148.

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih satu satuan permukiman.

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu-satuan perumahan yang mempunyai sarana prasarana, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

g. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Dalam kehidupan sehari-hari orang biasanya keluar dari rumah untuk bekerja, bersekolah, atau melakukan aktivitas lain dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam rumah, beristirahat dan tidur adalah aktivitas yang paling sering dilakukan. Rumah juga berfungsi sebagai tempat teman dan keluarga berkumpul, baik di dalam maupun di luar. Rumah juga dapat digunakan sebagai tempat yang nyaman untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Setiap orang harus memiliki rumah yang layak huni agar rumah dapat berfungsi sebagai pusat pembinaan. Hunian yang layak harus mampu menopang aktivitas sehari-hari secara normal. Masyarakat memiliki pendapat yang berbeda tentang apakah rumah itu layak huni.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Acuan layak suatu hunian biasanya ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan dan tingkat kebutuhan. Adapun kelayakan suatu rumah adalah sebagai berikut:

Pelayanan dasar dan infrastruktur: Sebuah rumah harus memiliki fasilitas yang memberikan kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kenyamanan, seperti air minum, bahan bakar untuk memasak, memanaskan, penerangan, tempat pembuangan sampah, tempat penyimpanan, dan layanan darurat.

Keterjangkauan: Biaya yang dibutuhkan untuk tempat tinggal yang layak harus terjangkau agar tidak mengurangi kemampuan sebuah rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya.

c. Dapat ditinggali: Sebuah tempat tinggal harus memiliki ruang yang cukup untuk tinggal dan melindungi penghuninya dari udara dingin, panas, hujan, atau ancaman kesehatan lainnya.

Aksesibilitas: Setiap orang berhak untuk memiliki perumahan yang layak dan juga harus memiliki akses terhadap tempat tinggal, yang memprioritaskan hak mereka dalam pengalokasian lahan ataupun perencanaan guna lahan.

Lokasi: Sebuah rumah tinggal harus terdapat di lokasi yang memiliki akses terhadap berbagai pilihan tempat kerja, pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat penitipan anak dan fasilitas sosial lainnya. Hal ini berlaku di kota dan desa. Sebuah rumah tinggal juga harus tidak dibangun dekat daerah yang terpolusi ataupun sumber polusi.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Mencerminkan budaya: Dalam membangun area perumahan, harus dipastikan bahwa nilai-nilai budaya yang dimiliki penghuninya tercermin di dalamnya, namun tetap menggunakan fasilitas-fasilitas modern.

3. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program bantuan perbaikan rumah yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat penerima bantuan dalam hal ini masyarakat yang terkategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Rumah swadaya didefinisikan dalam Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 07 Tahun 2018 sebagai rumah yang dibangun atas prakarta dan upaya masyarakat. Di sini, masyarakat yang dimaksud adalah orang-orang yang tinggal atau akan tinggal di rumah yang dibangun di atas tanah mereka sendiri. Oleh karena itu, bukan tanah milik individu lain.

Perumahan swadaya adalah kumpulan rumah-rumah yang mendapatkan bantuan baik dalam perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan sarana prasarana dan utilitas umum sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan aman. Rumah-rumah ini dapat dibangun lebih besar dengan bantuan dan dana pribadi penerima. Berbeda dengan rumah subsidi karena hanya memberikan keringanan pembiayaan rumah dan biasanya lebih kecil daripada rumah swadaya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjalankan program yang dikenal dengan Program Bantuan Stimulan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perumahan Swadaya (BSPS), yang bertujuan untuk memberi masyarakat terutama kelompok berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni. Rumah yang layak huni adalah rumah yang sehat dan harus diupayakan keberadaannya. Jika tidak dipenuhi akan menimbulkan beberapa masalah, seperti keterlantaraan dan masalah kesejahteraan sosial keluarga. Dengan meningkatkan standar tempat tinggal yang layak akan menciptakan lingkungan yang sehat dan aman.

Rumah adalah kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal, hunian, dan tempat keluarga hidup. Meskipun pada dasarnya setiap warga masyarakat membutuhkan rumah yang layak huni, beberapa anggota masyarakat menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.²⁴ Hak setiap warga negara tanpa kecuali untuk memiliki rumah yang layak huni telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan perundang-undangan lainnya. Setiap orang berhak atas kesejahteraan lahir dan batin, tempat tinggal, lingkungan yang baik dan sehat dan pelayanan kesehatan, menurut Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau sering kita kenal sebagai bedah rumah, untuk mengurangi kemiskinan dalam hal memenuhi kebutuhan rumah yang layak.

²⁴ Mudji Sulistyono, "Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kutai Kartanegara", *Jurnal Paradigma* Vol.1., No.1.,(Desember: 2013), h. 328-341.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memulai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah melalui peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru. Rumah atau perumahan yang dibangun di atas disebut perumahan swadaya. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitas pemerintah yang memberi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sejumlah bantuan untuk membangun rumah yang layak huni.

Sementara itu, pelaksanaannya berupa membangun dan merenovasi rumah sebagai hasil dari inisiatif dan usaha masyarakat yang sesuai dengan individu atau kelompok, seperti perbaikan, pemulihan, dan pembangunan rumah baru yang mempertimbangkan lingkungan. Menurut Astuti, program bedah rumah adalah cara untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama perumahan, melalui peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan perbaikan atau rehabilitasi rumah tidak layak huni, sehingga keluarga miskin dapat memiliki rumah yang layak huni dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Tujuan Bantuan Simulan Perumahan Swadaya adalah untuk memberi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kemampuan untuk meningkatkan kualitas rumah mereka. Ini akan memungkinkan mereka untuk tinggal di rumah yang layak dalam lingkungan yang aman dan sehat dan meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar terutama perumahan sebagai tempat tinggal, melalui peningkatan kesejahteraan sosial



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dan perbaikan atau rehabilitasi rumah tidak layak huni, sehingga keluarga miskin dapat memiliki rumah yang layak huni di lingkungan yang aman dan sehat.²⁵

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Bab IV, Pasal 11, masyarakat miskin yang berhak mendapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah sebagai berikut:

Perseorangan penerima BSPS adalah MPR yang memenuhi persyaratan berikut:

- a. Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
- b. Memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan yang sah;
- c. Belum memiliki rumah atau menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
- d. Belum pernah memperoleh bantuan BSPS ataupun bantuan pemerintah untuk program perumahan;
- e. Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum daerah provinsi;
- f. Bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.

Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:

- a. Tidak dalam sengketa; dan
- b. Lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah

²⁵ Ida Farida, "Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dings Perumahan Kawasan Permukiman di Kabupaten Subang", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Vol. 7., No. 1., (April: 2020), h. 43-44.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
- Terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota;
 - Anggota KPB paling banyak 20 orang;
 - Anggota KPB bertempat tinggal di desa keseluruhan yang sama;
 - Diterapkan oleh kepala desa/lurah.²⁶

Jumlah unit penerima bantuan pada setiap kelurahan pun berbeda-beda, tergantung pada kuota dari pusat dan tentunya sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan di atas.

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Bantuan Perumahan Stimulan Swadaya

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, merupakan sebuah peraturan yang menjadi pedoman terhadap ketentuan pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya yang baik.

Dalam peraturan tersebut memuat pedoman-pedoman pelaksanaan yang terdiri atas:

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

²⁶ Pasal 11 Peraturan Menteri Pekerja Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor. 07/PRT/M/2018, Tentang Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.

Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.

5) Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 9) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan dan diberikan kuasa oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 10) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 11) Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melaksanakan kegiatan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
- 12) Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS.
- 13) Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Satker untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah.
- 14) Penerima BSPS adalah perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh PPK.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15) Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSPPS.

16) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota.

17) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan.

18) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman.²⁷

Pada pasal 2 disebutkan juga bahwa:

- a. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat dalam penyelenggaraan BSPPS.
- b. Peraturan Menteri ini bertujuan agar penyelenggaraan BSPPS dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.²⁸

Pada hakikatnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Bantuan Perumahan Stimulan Swadaya, merupakan sebuah peraturan yang menjadi pedoman terhadap ketentuan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang baik, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Bantuan Perumahan Stimulan Swadaya.

²⁷ Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerja Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018, Tentang Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya

²⁸ Pasal 2 Peraturan Menteri Pekerja Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018, Tentang Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya



5. Fiqih Siyasah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Hidayatullah Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian fiqih siyasah

Nama "Fiqih Siyasah" berasal dari kata "*Fiqh*" dan "*Siyasah*". Secara etimologis, kata "*fiqh*" berasal dari kata masdar "*aqaha-yafqahu-fiqhan*", yang berarti "pemahaman yang mendalam dan akurat untuk memahami tujuan ucapan dan tindakan." Secara etimologis, fiqih adalah bidang yang mempelajari hukum-hukum syara' melalui penggunaan dalil-dalil terperinci yang berasal dari Alquran dan As-Sunnah, fiqih juga mencakup berbagai aspek kehidupan manusia seperti ibadah, muamalah, pidana, perkawinan dan lain-lain.²⁹ Kata sasa berasal dari kata "*siyasah*", yang dalam kamus lisan Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah." Oleh karena itu, "politik" dalam bahasa berarti mengatur, mengurus, memimpin, pemerintah, membuat kebijakan dan politik. Secara terminologi politik berarti memimpin sesuatu dengan cara yang baik dan menguntungkan semua orang.³⁰

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqih siyasah adalah bidang yang mempelajari urusan umat dengan negara serta segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemimpin atau pemegang kekuasaan dengan cara yang sesuai dengan ajaran syariat untuk kemaslahatan umum.

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrik Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). h. 2-3.

³⁰ Wahyu Abdul Ja'far, *Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist*, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol.3, No.1, 2018.h. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Objek Kajian Fiqih Siyasah

Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieq, objek penelitian fiqih siyasah dibagi menjadi delapan kategori, yaitu:

1. Siyasah Dusturiyah Syar'iyah (Politik Pembuatan Perundang-Undangan);
2. Siyasah Tasri'iyah Syar'iyah (Politik Hukum);
3. Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah (Politik peradilan);
4. Siyasah Maliyyah Syur'iyah (Politik Ekonomi dan Moneter);
5. Siyasah Idar'iyah Syar'iyah (Politik Administrasi Negara);
6. Siyasah Dauliya/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah (Politik Hubungan Internasional);
7. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah (Politik pelaksanaan Perundang-Undangan);
8. Siyasah Harbiyyah Syar'iyah (Politik Peperangan).³¹

Dari pembagian di atas, berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan dalam siyasah, dibedakan:

- 1) Fiqih siyasah dusturiyyah, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara yang lain dalam batasan-batasan administratif suatu negara;
- 2) Fiqih siyasah dawliyyah, mengatur antara warga negara dengan dengan lembaga negara lain yang ada pada suatu negara lainnya;

³¹ H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Imlementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Bandung: Perenada Media, 2009), h. 47.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3) Fiqih siyasah maliyyah, yang mengatur tentang keuangan baik berupa pemasukan, pengolahan dan pengeluaran keuangan negara.³²

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa objek kajian Fiqih Siyasah diperoleh kepentingan bernegara sesuai dengan syariat Islam, baik dalam hal muamalah maupun tentang kehidupan bernegara.

Bagian fiqh siyāsah yang disebut siyasah tanfidziyah membahas masalah perundang-undangan negara. Konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah perundang-undangan), legislasi (metode perumusan undang-undang), lembaga demokrasi, dan syura dibahas dalam bagian ini. Syura adalah pilar penting dari perundang-undangan. Memenuhi kebutuhan manusia dan kemaslahatan manusia adalah tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan. Permasalahan di dalam fiqh siyasah tanfidziyah adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya, serta kelembagaan-kelembagaan masyarakat. Akibatnya, fiqh siyasah tanfidziyah biasanya hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang diperlukan oleh hal ihwal kenegaraan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.³³

Fiqh siyasah tanfidziyah adalah bidang yang sangat luas dan kompleks dari kehidupan. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan suatu

³² *Ibid*, h. 48.
³³ Yusdani, *Fiqh Politik Islam, Doktrin, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books), h. 56.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara, baik sumber material, sejarah, perundang-undangan, maupun sumber penafsirannya. Inti dari sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilupakan. Selain itu, aturan saat ini dapat berubah sesuai dengan keadaan dan kondisi zaman, termasuk hasil ijtihad ulama.³⁴

Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk dalam persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya;

2. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain

3. Bidang siyasah qadlaihah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan;

Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian;

Jadi hubungan antara fiqih siyasah tanfidziyah dengan penelitian ini tentang bantuan stimulan perumahan swadaya terkait dengan aspek hukum perundang-undangan dan regulasi yang melibatkan pemberian bantuan stimulan perumahan oleh pemerintah atau lembaga terkait dalam konteks kebijakan perumahan.

³⁴Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 28.



B. Penelitian Terdahulu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Studi yang relevan adalah studi tentang penelitian sebelumnya yang terkait dengan yang akan diajukan. Untuk menghindari asumsi bahwa penelitian ini serupa dengan yang lain, peneliti menyampaikan temuan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

a. Rhino Fernando Jose (2020)

Penelitian Rhino Fernando Jose (2020) yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan 1 Hulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang.

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa: partisipasi masyarakat dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya meliputi tujuh bentuk yakni, partisipasi tenaga, pikiran, pikiran dan tenaga, jasa, barang, uang dan partisipasi ke ahlian yang ditemukan pada masyarakat penerima bantuan. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa pemerintah harus memperketat sistem pengawasan program sehingga tidak menyediakan uang bagi oknum yang melakukan pemotongan dana bantuan.³⁵ Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini lebih berfokus pada partisipasi masyarakat dalam perogram BSPS, serta pemerintah harus memperketat sitem pengawasan program bantuan tersebut sedangkan skripsi penulis berfokus pada Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan,

³⁵ Rhino Fernando Jose, *Pastisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan 1 Hulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang*, (Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2020).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kawasan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas.

Kemudian adanya perbedaan lokasi penelitian serta tahun penelitian.

b. Elsa Rahmayani (2021)

Penelitian Elsa Rahmayani (2021) yang berjudul Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Nagari Buki Tandang, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pemilihan informan yaitu *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masih belum tercapainya tujuan program BSPS karena masih adanya rumah yang belum layak huni, tidak sesuai dengan kebutuhan penerima program, aspek kesehatan penghuni masih belum tersedianya MCK disetiap rumah.³⁶ Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini berfokus pada implementasi program BSPS terhadap masyarakat kurang mampu sedangkan skripsi penulis berfokus pada pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang bantuan stimulan perumahan swadaya. Kemudian adanya perbedaan lokasi penelitian dan juga tahun penelitian.

c. Sutiyono (2021)

Penelitian Sutiyono (2021) yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Burung Dinang Kota Pagar Alam. Dalam penelitian ini menggunakan teori dari

³⁶ Elsa Rahmayani, *Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Nagari Buki Tandang, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok*, (Skripsi: Universitas Negeri Padang, 2022).

Katz dan Kahn yang memberikan tiga dimensi dalam pengukuran efektivitas yaitu *input*, *process* dan *out put*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bantuan stimulan perumahan swadaya di Kelurahan Burung Dinang belum efektif, hal ini dilihat dari masih kurangnya fasilitas pendukung dalam pelaksanaan program di lapangan, verifikasi dinilai kurang tepat karena masyarakat yang menerima tidak sesuai kriteria sehingga program ini tidak tepat sasaran.³⁷ Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah lokasi penelitian dan tahun penelitian yang berbeda.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷ Sutyono, *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Burung Dinang Kota Pagar Alam*, (Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2021).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya.³⁸

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas, dan tempat yang menjadi lokasi penelitian juga mudah untuk dijangkau oleh penulis.

Adapun alasan peneliti mengambil penelitian lokasi ini karena, melihat permasalahan yang ada di Desa Bangkudu Kabupaten Padang Lawas terkait dengan pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek yang akan diteliti berdasarkan wilayah dan populasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun yang akan menjadi subjek penelitian adalah sebagai berikut:

Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: LP2M Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Press, 2020), Cet. Ke-1. h. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018.
 Masyarakat penerima bantuan.

2. Objek Penelitian

Sedangkan objek yang diteliti adalah Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 di Desa Bangkudu Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah.

3. Informan Penelitian

Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian.³⁹ Dalam penelitian ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui dan memahami tentang permasalahan penelitian, informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber yang berjumlah empat orang pegawai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas di antaranya adalah Sekretaris, Kassubag. umum dan kepegawaian, Kabid. kawasan permukiman, JFU pengawas tata bangunan dan perumahan dan delapan orang masyarakat penerima bantuan.

³⁹ Ade Heryana, "Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif", diakses dari <http://www.researchgate.net/profile/AdeHeryana/publication/329351816>. Diakses pada 20 Maret 2014.



E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan Sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer, adalah Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan yakni di Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas.
2. Sumber data sekunder, merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁴⁰ Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaan literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
3. Sumber data tersier, merupakan segala informasi, keterangan dalam bentuk lisan yang berasal dari pihak ketiga atau lebih. Pihak ketiga tersebut berupa orang yang paham terhadap kajian permasalahan tertentu. Data tersier sebagai data penunjang dari data primer dan sekunder.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), C. Ke-1. h. 121.



F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun yang menjadi bahan observasi adalah pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Bangkudu Kabupaten Padang Lawas. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung dengan cara mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Bangkudu Kabupaten Padang Lawas.

2. Wawancara Semiterstruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide- idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁴¹

Pengambilan data di lapangan secara langsung kepada informan dalam hal ini para pegawai Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas yang berjumlah empat orang terdiri dari Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas, Kepala Sub. Bagian Umum dan

⁴¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*, Bandung: Alfabeta, 2014). h. 320.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepegawaian, Kepala Bidang Permukiman, JFU. Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan dan 8 orang masyarakat penerima bantuan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan penelitian yang dilakukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah.⁴²

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus pada kajian yang akan menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai tersebut tampak dengan jelas terlihat dan mudah dicerna atau ditangkap maknanya.⁴³

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu data-data yang bersifat umum, yang selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.

H. Teknik Penulisan

Untuk pengolahan data dalam guna memasukkannya ke dalam rangka tulisan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

⁴² Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet. Ke-1, h. 77-78.

⁴³ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisi Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), Cet.Ke-1, h. 99.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Deduktif, yaitu data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus;
2. Induktif, dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaidah-kaidah. Kemudian dianalisis dan diambil yang bersifat umum;
3. Deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang diteliti sesuai data-data dan fakta yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menarik kesimpulan.

Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan disajikan ke dalam 5 (lima) BAB, secara sistematis penulis akan menyusun penelitian sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Penulis dalam BAB ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORITIS

Bab ini memuat landasan teori tentang pengertian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Penulis dalam BAB ini memuat tentang Metode yang digunakan dalam penelitian di antaranya seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Penulisan dan Sistematika Penulisan.



BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai gambaran secara umum tentang sejarah, kondisi geografis dan kondisi umum Desa Bangkudu dan Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas dan bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Bangkudu Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis dalam bab ini akan memberikan kesimpulan atas penelitian dan saran terkait permasalahan yang telah dilakukan dalam pengkajian sesuai dengan uraian di atas.

DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis di bab sebelumnya, pada bagian ini penulis memberikan kesimpulan mengenai hasil penelitian pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 Di Desa Bangkudu Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah:

1. Pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya Di Desa Bangkudu Yang Berpedoman Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 tentang bantuan stimulan perumahan swadaya. Pemerintah menyediakan bantuan stimulan perumahan swadaya untuk masyarakat Desa Bangkudu, sebagai upaya untuk membangun rumah yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun pada kenyataannya peraturan tersebut belum optimal dilaksanakan karena ada beberapa rumah yang masih terbengkalai bangunannya. Pembangunan rumah ini memiliki peran besar dalam dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018.
2. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 tentang pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya masih terdapat beberapa faktor pendukung yaitu, faktor sumber daya, fakto



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disposisi dan faktor adanya keikutsertaan pemerintah desa dalam program tersebut. Sedangkan faktor penghambat dari program bantuan ini adalah adanya dana yang disalurkan tidak sampai semestinya dan kuangnya pengawasan dari dinas yang bersangkutan.

Sedangkan menurut fiqh siyasah terkait pelaksanaan stimulan perumahan swadaya untuk membantu masyarakat membangun rumah yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 tentang pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya telah sesuai dengan fiqh siyasah tanfidziyah, dimana pemerintah telah melaksanakan peraturan yang telah dibuatnya untuk kepentingan masyarakat, hanya saja karena adanya keterbatasan anggaran sehingga belum semua masyarakat bisa terbantu.

B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis memberikan saran kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas agar pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya lebih ditingkatkan lagi agar kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lebih baik serta mampu mengurangi jumlah angka kemiskinan khususnya di Desa Bangkudu Kabupaten Padang Lawas.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Baiknya dalam mengimplementasikan pelaksanaan program BPS ini juga memperhatikan jumlah dana, adanya keterbatasan anggaran setiap tahunnya diharapkan pemerintah dapat meningkatkan lagi anggaran untuk melaksanakan program tersebut. Kemudian dalam pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya tidak hanya terfokus pada satu wilayah tertentu agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan pada lain yang tidak menerima bantuan.
3. Menurut pandangan fiqh siyasah dalam mewujudkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 tentang pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya merupakan langkah yang penting untuk mencapai tujuan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan masyarakat maka dari itu pemimpin yang sudah di tugaskan di bidangnya masing-masing wajib menjadi suri tauladan bagi bawahannya dan menjadi pemimpin yang amanah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astrid, S. 1984. *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Bina Cipta, 1984.
- Budiharjo, E. 1998. *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*. Bandung: Alumni.
- Departemen Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Penerbit Al-Qur'an.
- Djazuli. 2009. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Penerbit Kencana Perdana Media Group.
- Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Helauddin dan Hengky Wijaya. 2019. *Analisi Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Haroen, N. 1997. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Iqbal, M. 2014. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kaelany. 2000. *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. 2018. "Modul Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya". Bandung: KemenPUPR.
- Komaruddin 1996. *Menelusuri Pembangunan Perumahan Permukiman*. Jakarta: Yayasan Real Estate Indonesia.
- Mungkasa, O. 2008. Oswar Mungkasa, *Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Indonesia, Direktorat Permukiman dan Perumahan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Bapenas.
- Murdiyanto, E. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: LP2M Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Press.
- Mustaniruddin. 2019. *Konsep Al-Qur'an dalam Membentuk Kesejahteraan Sosial Menuju Masyarakat Madani*. At-Tibyan.
- Pandju, B. 2009. *Pengadaan Perumahan Kota dengan peran serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung: PT. Alumni.
- Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2019. *Buku Kerja Dampingan Bps*. Jakarta: KemenPUPR.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Menyangkut sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Siyoto, S dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sodik. 2015. *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*. Kudus.

Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabet.

Wahab, A.S. 2005. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Fariha, I. Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman di Kabupaten Subang, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Vol. 7., Nomor. 1., (April: 2020),h. 43-44.

Ja'far, W, A. "Fiqih Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 3., Nomor. 1., (2018),h. 20.

Kadri, W dan Nurul Hidayah Tumadi, "Siyasa Syar'iyah dan Fiqih Siyasa", *Jurna An-Nadhwah*. Vol 5., Nomor. 2. (2022). h. 58.

Sulistyo, M. Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kutai Kartanegara, *Jurnal Paradigma* Vol. 1., Nomor 1., (Desember: 2013), h.328-341.

Wahyuwid. Peran Warga Miskin Dalam Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* Vol .1., Nomor 11. (Juli: 2011), h. 10.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 54 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2018.

Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas

Peraturan Menteri Pekerja Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018, Tentang Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Kawasan Permukiman yang Merupakan Hasil Revisi UU No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman.

D. Internet

Ade Heryana, "Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif", diakses dari Diakses pada 20 Maret 2024. <https://www.researchgate.net/profile/AdeHeryana/publication/329351816>.

Padang Lawas, "Sejarah singkat kabupaten Padang lawas", diakses pada 08 Maret 2024 <http://padanglawaskab.go.id/halaman/detail/sejarah>,

E. Skripsi

Jose, R, F. *Pastisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan 1 Hulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang*, (Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2020).

Rahmayani, I. *Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Nagari Buki Tandang, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok*, (Skripsi: Universitas Negeri Padang, 2022).

Sutiono, *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Burung Dinang Kota Pagar Alam*, (Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2021).

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pelaksanaan program BPS di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Padang Lawas berlangsung?

2. Apa pedoman pemerintah dalam melaksanakan BPS?

3. Siapa yang membuat keputusan dalam menentukan calon-calon penerima program BPS tersebut?

4. Siapa saja yang terlibat pada pelaksanaan BPS?

5. Bagaimana alur pemberian BPS kepada masyarakat?

6. Bagaimana tahap seleksi pemberian?

7. Apakah masyarakat sudah mempersiapkan komitmen serta kesiapannya dalam melakukan swadaya sebagai penerima BPS tersebut?

8. Apa yang dilakukan oleh tim BPS setelah melakukan sosialisasi ke desa yang mendapatkan program tersebut?

9. Siapa saja sasaran yang mendapatkan BPS tersebut?

10. Hal apa sajakah yang dipersiapkan dalam menerima BPS?

11. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan program BPS tersebut?

12. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengawasi program tersebut?

13. Apakah masyarakat mampu untuk membangun dan mengelola pelaksanaan kegiatan tersebut?

14. Bagaimana keberhasilan dari program tersebut?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Dokumentasi bersama Bapak Sudaryono, S.Sos dan Ibu Pepriwani Harahap, T. selaku sekretaris dan kepala bidang kawasan permukiman



Dokumentasi bersama Bapak Roy Mardi dan Bapak Anggi Bonatama Alqohar Harahap, S.T. selaku kasubbag umum dan kepegawaian dan jfu. pengawas tata bangunan dan perumahan.



Wawancara dengan masyarakat penerima bantuan di Desa Bangkudu, Ibu Derrila Nasution.



- Hak Cipta © UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Wawancara dengan masyarakat penerima bantuan di Desa Bangkudu, Ibu Mawarni Harahap.



- Wawancara dengan masyarakat penerima bantuan di Desa Bangkudu, Ibu Intan Sopia Harahap.



- Wawancara dengan masyarakat penerima bantuan di Desa Bangkudu, Ibu Maisa.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Wawancara dengan masyarakat penerima bantuan di Desa Bangkudu, Bapak Sran Saipul Harahap dan Ibu Junita Hari.



Wawancara dengan masyarakat penerima bantuan di Desa Bangkudu, Ibu Pika.



Wawancara dengan masyarakat penerima bantuan di Desa Bangkudu, Ibu Efrida Yanti Harahap.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

10. Wawancara dengan masyarakat penerima bantuan di Desa Bangkudu, Ibu Sunarti.




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 di Desa Bangkudu Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyisah”** yang ditulis oleh:

Nama : Anisa Agustina Harahap
 NIM : 12020421101
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyisah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I
Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

Penguji II
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110062002121003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/819/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 26 Januari 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : ANISA AGUSTINA HARAHAP
NIM : 12020421101
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Dinas Perumahan kawasan permukiman dan
perhubungan kabupaten padang lawas, sumatera utara

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pelaksanaan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor
07 Tahun 2018 Di Desa Bangkudu Kabupaten Padang Lawas Menurut Perspektif Fiqih
Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zukifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Anisa Agustina Harahap
Email : nissagustina08@gmail.com
Judul Artikel : Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 Di Desa Bangkudu Kabupaten Padang Lawas Menurut Perspektif Fiqh Siyasah

Pembimbing I : Syafrinaldi,S.H.,M.A
Pembimbing II : Dr.Zuraidah, M.Ag.

Telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 31 Mei 2024
An. Pimpinan Redaksi



Zuhairi, M.H
NIP. 199110162019031014

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

KOMPLEK PERKANTORAN SKPD TERPADU
Jalan Lingkar Luar Sisupak-Latong KM. 1,2 Sibuhuan
E- mail: dishubpalas@gmail.com

Kode Pos: 22763

SURAT KETERANGAN
Nomor :800.1.4/312./SK/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RONNY SYAIFUL, S.Sos, M.M
NIP : 19720602 199203 1 009
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Utama Muda / IV- c
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANISA AGUSTINA HARAHAP
Nim : 12020421101
Program Studi : Hukum Tata Negara(Siyasah)
Program : S1
Fakultas : Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Yang bersangkutan adalah benar telah melaksanakan Riset tentang Pelaksanaan Bantuan Perumahan Swadaya Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 Di Desa Bangkudu Kabupaten Padang Lawas Pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas sejak tanggal 01 Maret 2024 s.d. tanggal 18 April 2024.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS**



RONNY SYAIFUL, S.Sos, M.M
PENATA UTAMA MUDA. / IV- c
NIP. 19720602 199203 1 009

Tembusan :

1. Bapak Bupati Padang Lawas (sebagai laporan)
2. Pertinggal



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/62342
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/819/2024 Tanggal 26 Januari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | ANISA AGUSTINA HARAHAP |
| 2. NIM / KTP | : | 12020421101 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 07 TAHUN 2018 DI DESA BANGKUDU KABUPATEN PADANG LAWAS MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN PADANG LAWAS, SUMATERA UTARA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Januari 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Anisa Agustina Harahap dilahirkan pada Tanggal 13 Agustus 2002 di Tamora. Lahir dari Pasangan Ayahanda Ragusta harahap dan Ibunda Dumasari Siregar. Merupakan anak Kedua dari dua bersaudara. Penulis menempuh pendidikan disekolah dasar SDN 023 Kasikan dari tahun 2008-2014. Setelah menamatkan SD pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan MTS dan MA Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru, selesai pada tahun 2020. Setelah menamatkan Pendidikan di Pondok Pesantren Darel Hikmah pada tahun 2020, penulis diterima sebagai mahasiswi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) SI pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.



1. Harahap, Anisa Agustina
atau seluruhnya tulis ini tanpa me
dan me
sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 2022 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara. Kemudian pada tahun 2023 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Berambung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

Tanggal 30 Oktober 2023 penulis melaksanakan Seminar Proposal, selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2023 penulis mengikuti Ujian Komprehensif sebagai tahap ke-2 untuk mengikuti Ujian Munaqasyah dan pada hari rabu tanggal 11 Juli 2024 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana hukum (SH) melalui Sidang munaqosyah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.